

SYARAT MINIMAL-DUKUNGAN-PERSEORANGAN-PILWALI

2024

KPT 75 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 122 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, sebanyak 27.340 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) Kemantren yang berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.